

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia, fenomena kekerasan pada perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini sudah menjadi fenomena yang sering terjadi. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024, tercatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan pada perempuan, menunjukkan peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 289.111 kasus. Sementara itu, jumlah pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 4,48% dari tahun sebelumnya. Jika ditinjau berdasarkan bentuk kekerasannya, data dari Komnas Perempuan dan laporan mitra CATAHU 2024 menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), disusul kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), serta kekerasan ekonomi (9,84%) (KomnasPerempuan.go.id).

Dalam kasus ini, kekerasan yang terjadi tidak hanya melibatkan kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga berupa pelantaran, kekerasan psikologis, serta pelecehan berbasis gender. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2025 ini terjadi di Kupang yang di mana seorang perempuan bernama Nofi Alais yang dihajar suaminya hingga bersimbah darah. Peristiwa ini bukan yang pertama, Nofi menyebutkan bahwa kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 2024 tetapi kejadian itu diselesaikan secara adat bukan hukum, sehingga kekerasan ini terus terjadi secara berulang (Sui Suadnyana, Yufengki Bria, 2025). Selain itu, pada tanggal 24 juli 2025, seorang ibu rumah tangga di Palembang menjadi korban, perempuan berinisial (EP) tersebut melaporkan suaminya sebagai pelaku (AR) dalam kasus pemukulan dengan tangan kosong saat cekcok dengan pelaku yang membuat korban mengalami lebam diwajah serta pelaku juga diduga berselingkuh setelah diketahui dalam dua hari tidak pulang kerumah (Sabrina Adliyah, 2025).

Dalam beberapa kasus ini, tentunya terus digencarkan berbagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dengan melalui strategi seperti strategi hukum, edukasi, dan kampanye untuk kesadaran publik mengenai betapa berbahayanya kekerasan pada perempuan. Pencegahan Kekerasan pada perempuan tentunya sudah diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang terutama pada perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual ataupun pelantaran rumah tangga yang termasuk juga ancaman untuk melakukan suatu hal, pemaksaan dan perampasan hak dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Manullang & Yusuf, 2024). Dalam film Wanita Ahli Neraka (2024) misalnya, yang di mana film tersebut menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga berpotensi menjadi sebuah edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama perempuan dalam menghadapi kekerasan yang tidak seharusnya dianggap wajar atau layak demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Film Wanita Ahli Neraka (2024) merupakan salah satu karya yang mengangkat sebuah fenomena yang menyangkut isu gender seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Patriarki dan juga Misogini. Film Wanita Ahli Neraka (2024) adalah Film Produksi Visinema yang disutradarain oleh Farishad Latjuba dan Lele Laila yang bergenre Horor Supranatural yang tayang di Netflix pada tanggal 14 Maret 2025. Film Wanita Ahli Neraka (2024) dibintangi oleh Febby Rastanty, Oka Antara, Ashira Zamita, Elma Theana, Alfie Alfandy, Dewi Pakis dan Muhammad Nur Qomarrudin.

Film ini dipilih karena ingin membuktikan bahwa adanya kekerasan pada perempuan, mulai dari komunikasi verbal dan nonverbal. Cerita ini dimulai saat seorang santriwati bernama Farah yang tinggal di pondok pesantren dengan kebiasaan mendengar ceramah tentang istri yang harus taat kepada suami untuk mendapatkan tempat disurga. Farah dan Wahab pun akhirnya menikah dan tinggal bersama yang tidak jauh dari pondok pesantren tersebut. Namun tidak berselang lama sejak Farah menikah dengan Wahab, Farah sering merasa ada yang aneh dengan Wahab dan juga di daerah sekitar rumahnya. Tetapi Farah tetap nurut

dengan suaminya karena dirinya ingin berbakti kepada suaminya walaupun Farah merasa tidak ada yang beres dengan keluarganya. Dengan bekal kata-kata "istri harus nurut dengan suaminya, maka akan mendapatkan surga", Wahab bisa melakukan apa saja dengan istrinya karena Wahab tahu istrinya akan nurut dengan dirinya. Farah pun menjadi korban kekerasan dari Wahab dengan memukul, mencambuk, menampar, dan mengikat Farah sebagai ganjaran dirinya tidak menuruti apa kata suaminya. Tumbuh dalam lingkungan yang taat dengan agama dengan menanamkan kepatuhan sang istri kepada suami membuat Farah kesulitan untuk melawan atau keluar dari hubungan yang penuh dengan kekerasan dan kemsyurikan sang suami tersebut. film ini yang berfokus dengan tujuan Wahab untuk menjadi bupati ini membuat Wahab melakukan segala cara dengan mengorbankan sang istri untuk menjadi tumbal dari ritual yang dianut Wahab. Dengan film ini menggambarkan bagaimana trauma dan ketakutan sering kali menjebak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bahaya. Lebih dari sekedar kekerasan fisik, film ini juga secara harus menyoroti bahwa tidak selamanya harus selalu patuh dengan suami ketika sudah mendapatkan perbuatan kekerasan yang melampaui batas ataupun semacamnya.

Uniknya, dalam film ini menghadirkan sebuah kondisi yang memprihatinkan, di mana seorang perempuan taat dan memahami agama justru terjebak dalam hubungan rumah tangga dengan penuh kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh budaya patriarki, tetapi juga oleh pemahaman terhadap keagamaan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga korban cenderung menerima atau bertahan dalam relasi yang penuh kekerasan (Faisyah, 2022). Sehingga, dalam hal ini menghadirkan sebuah kontradiksi antara nilai religius yang diyakininya dengan realitas pahit yang dijalannya. Fenomena ini menggambarkan bagaimana sebuah kekerasan dapat dibalut dengan ajaran agama dan dinormalisasikan pada perempuan sehingga segala perlakuan apapun akan diterima dikarenakan mengharapkan ridha dari suami. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak perempuan menganggap kekerasan yang didapati itu sebuah perlakuan normal dalam berumah tangga. Hal ini akan dikatakan tidak normal jika perempuan sudah

mendapatkan perlakuan kekerasan dengan membuat dirinya nyaris kehilangan nyawanya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, masih banyak perempuan belum menyadari terkait kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kekerasan yang tidak berkaitan dengan nyawa seringkali dinormalisasikan dan cenderung dianggap sebagai tindakan biasa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji Film Wanita Ahli Neraka (2024) ini sebab peneliti ingin mendeskripsikan segala aspek kekerasan, baik yang mudah ditemukan oleh penonton (eksplisit), seperti pemukulan dan lain sebagainya, atau yang tidak dipahami oleh penonton (implisit), seperti kekerasan emosional, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Untuk itu, fokus penelitian ini tidak hanya ditujukan pada bagaimana film ini mempresentasikan kekerasan pada perempuan yang dialami oleh Farah (Febby Rastanty) dalam adegannya yang berjuang untuk taat kepada suaminya meskipun selalu mengalami kekerasan yang berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Wahab (Oka Antara), tetapi peneliti juga ingin meneliti beberapa aspek kekerasan dalam film ini seperti kekerasan verbal yang berupa perkataan, tindakan dan juga perintah yang membuat seorang istri selalu tunduk dan tak berontak.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan peneliti adalah bagaimana representasi kekerasan terhadap perempuan dalam film Wanita Ahli Neraka (2024)?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan serta mendeskripsikan representasi kekerasan terhadap Perempuan dalam film Wanita Ahli Neraka (2024)

1.3 Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang, rumusan masalah hingga tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis:

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tambahan perbendaharaan penelitian di bidang studi Ilmu Komunikasi, khususnya bidang kajian kekerasan terhadap perempuan dalam pesan media film. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian serupa mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan wawasan serta pengetahuan dari kekerasan terhadap Perempuan di film *Wanita Ahli Neraka* (2024). Selanjutnya, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pesan dan sumbangsih yang mungkin nantinya dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan terutama terkait perempuan. Tidak hanya itu saja, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada sineas agar menjadikan Film ini sebagai salah satu contoh dalam memproduksi Film yang mengangkat tema *toxic relationship* dan juga mengangkat tentang kekerasan terhadap perempuan, melihat dari Film ini banyak sekali pesan-pesan tentang kekerasan pada perempuan yang disampaikan kepada masyarakat melalui sebuah Film.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk membantu dalam memahami alur penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang merujuk pada pedoman yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan: pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, Tinjauan Pustaka, bab ini berisi penelitian sebelumnya, landasan konseptual dan teori, dan kerangka berfikir.
3. Bab III, Metodologi Penelitian, bab ini berisi paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, objek penelitian, sumber data

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga keabsahan data.

4. Bab IV, Temuan dan Pembahasan
5. Bab V, Penutup

